



KEPALA KAMPUNG GIRING-GIRING
KECAMATAN BIDUK-BIDUK
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG GIRING-GIRING
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
TIM KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS KAMPUNG GIRING-GIRING
KECAMATAN BIDUK-BIDUK KABUPATEN BERAU
TAHUN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG GIRING-GIRING,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi, dan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai Sumber Daya yang ada;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Tim Kampung Siaga Tuberkulosis tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kampung Siaga Tuberkulosis Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah/pengawas
 - b. Ketua Tim
 - c. Wakil Ketua Tim
 - d. Anggota Pelaksana
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kampung Siaga Tuberkulosis Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah/pengawas
 - 1) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kampung Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelesaiakn permasalahan yang dihadapi oleh tim Kampung Siaga Tuberkulosis.

b. Ketua Tim

- 1) Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indikator Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 2) Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 3) Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 4) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga di tingkat kampung untuk pengembangan program Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 5) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) pada pemberdayaan Masyarakat menuju pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;

c. Wakil Ketua Tim

Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Tim jika berhalangan.

d. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program Kampung Siaga Tuberkulosis.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab anggota pelaksana Kampung Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah:

a. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- 1) Menyusun regulasi dan peraturan Kampung Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- 2) Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;
- 3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi profesi, dan organisasi kemitraan lainnya);
- 4) Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja.

b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat mengenai Tuberkulosis, Pentingnya Pemeriksaan Dahak, hingga Pencegahan Tuberkulosis;
- 2) Menyebarkan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan Tuberkulosis.

c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus

- 1) Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di Masyarakat;
- 2) Mengarahkann warga aasyarakat yang memiliki risiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;
- 3) Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengkonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis;
- 4) Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga Kesehatan fasyankes di wilaya kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracing Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara dini.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

- 1) Menyusun anggaran dan indicator kinerja Kampung Siaga Tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kampung dan Kecamatan serta Puskesmas;
- 4) Mengelola alokasi dana Kampung Siaga untuk penanggulangan Tuberkulosis;
- 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampung Giring-Giring

Pada tanggal 07 Juli 2026

KEPALA KAMPUNG GIRING-GIRING



SARLINA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Berau di Tanjung Redeb;
3. Camat Biduk-Biduk di Biduk-Biduk;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG GIRING-GIRING
TENTANG TIM KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS
KAMPUNG GIRING-GIRING KECAMATAN BIDUK-
BIDUK KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KAMPUNG SIAGA
TUBERKULOSIS KAMPUNG GIRING-GIRING KECAMATAN BIDUK-BIDUK
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030

No	Jabatan	Rincian
1	Tim Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Camat Biduk-Biduk 3. Kepala Puskesmas Biduk-Biduk
2	Ketua Tim	Kepala Kampung Giring-Giring
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Kampung Giring-Giring
4	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan Ketua: Rita Anggota: Randi, S.P. 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan Ketua: Pera Arsianti, S.Pd. Anggota: Marwa 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus Ketua: Vivi Anggreini, S.E. Anggota: Isma Handayani 4. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Ketua: Fitriani Lestari, S.Pd. Anggota: Hemiati

KEPALA KAMPUNG GIRING-GIRING



